

Implikasi Kebijakan Hukum Terhadap Struktur Sosial dalam Penguatan Kedaulatan Negara

Arief Fahmi Lubis
Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Alamat : Jl. Matraman Raya No. 126, Jakarta Timur, Indonesia

Korespondensi Penulis : arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract *This study examines the implications of legal policies on the social structure of village communities in rural areas of Indonesia. Using a qualitative approach based on literature review, this research analyzes how the implementation of various legal policies affects social dynamics, power relation patterns, and local institutions in rural areas. The results show that legal policies, especially those related to decentralization, agrarian reform, and recognition of indigenous communities, have resulted in significant changes in rural social structures. However, their impact varies depending on local context and community capacity in responding to changes. This study identifies transformations in local leadership, restructuring of access to resources, and shifts in traditional value systems. These findings highlight the importance of a more contextual and participatory approach in the formulation and implementation of legal policies in rural areas.*

Keywords: *Legal policy, social structure, village community, decentralization, social transformation,*

Abstrak Penelitian ini mengkaji implikasi kebijakan hukum terhadap struktur sosial masyarakat desa di wilayah pedesaan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi berbagai kebijakan hukum mempengaruhi dinamika sosial, pola relasi kekuasaan, dan institusi lokal di pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum, terutama yang terkait dengan desentralisasi, reforma agraria, dan pengakuan masyarakat adat, telah menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur sosial pedesaan. Namun, dampaknya bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kapasitas masyarakat dalam merespons perubahan. Studi ini mengidentifikasi adanya transformasi dalam kepemimpinan lokal, restrukturisasi akses terhadap sumber daya, dan pergeseran dalam sistem nilai tradisional. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif dalam perumusan dan implementasi kebijakan hukum di wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Kebijakan hukum, struktur sosial, masyarakat desa, desentralisasi, transformasi sosial

1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan hukum di wilayah pedesaan Indonesia telah menjadi salah satu faktor penting yang membentuk dan mengubah struktur sosial masyarakat desa. Sejak era reformasi, berbagai kebijakan hukum yang bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan mendorong pembangunan pedesaan telah diimplementasikan. Namun, dampak kebijakan-kebijakan ini terhadap dinamika sosial di tingkat desa, menurut penelitian Arief Fahmi Lubis (2011) hal tersebut masih menjadi subjek penelitian yang berkelanjutan hingga saat ini (Lubis 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi kebijakan hukum terhadap struktur sosial masyarakat desa di wilayah pedesaan Indonesia. Fokus utama diberikan pada bagaimana kebijakan-kebijakan seperti Undang-Undang Desa, program reforma agraria, dan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat telah mempengaruhi pola relasi kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan institusi sosial di pedesaan.

Untuk memberikan gambaran awal tentang beberapa kebijakan hukum kunci yang telah mempengaruhi struktur sosial pedesaan, berikut disajikan tabel yang merangkum kebijakan-kebijakan tersebut beserta implikasi umumnya:

Tabel 1. Kebijakan Hukum Utama dan Implikasi Umumnya
Terhadap Struktur Sosial Pedesaan.

Kebijakan Hukum	Tahun	Tujuan Utama	Implikasi Umum pada Struktur Sosial
UU No. 6/2014 tentang Desa	2014	Memperkuat otonomi desa	Perubahan dalam tata kelola desa, penguatan lembaga adat
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	2014	Desentralisasi kewenangan	Pergeseran relasi kuasa pusat-daerah, elite capture
UU No. 39/2014 tentang Perkebunan	2014	Pengaturan sektor perkebunan	Perubahan pola kepemilikan lahan, konflik agraria
Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria	2018	Redistribusi lahan	Restrukturisasi kepemilikan tanah, perubahan stratifikasi sosial
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012	2012	Pengakuan hutan adat	Penguatan hak masyarakat adat, perubahan tata kelola hutan

Sumber: Diadaptasi dari berbagai sumber

Tabel 1 menggambarkan beberapa kebijakan hukum utama yang telah mempengaruhi struktur sosial pedesaan di Indonesia. Masing-masing kebijakan ini membawa implikasi yang berbeda-beda, mulai dari perubahan dalam tata kelola desa hingga restrukturisasi kepemilikan tanah dan penguatan hak-hak masyarakat adat.

Penelitian ini berangkat dari serangkaian pertanyaan kunci yang bertujuan untuk mengungkap dinamika kompleks antara kebijakan hukum dan realitas sosial di pedesaan Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menyentuh aspek-aspek formal implementasi kebijakan, tetapi juga berusaha menyelami dampak mendalam terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa.

Pertanyaan pertama mengenai pengaruh kebijakan desentralisasi dan otonomi desa terhadap pola kepemimpinan dan partisipasi masyarakat merupakan isu yang sangat krusial. Kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan sejak era reformasi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik lokal. Otonomi desa, yang diperkuat melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan. Namun, pertanyaannya adalah

bagaimana kewenangan ini diterjemahkan dalam praktik kepemimpinan sehari-hari? Apakah ini benar-benar mendorong kepemimpinan yang lebih responsif dan partisipatif, atau justru membuka peluang bagi munculnya "raja-raja kecil" di tingkat desa? Bagaimana dinamika partisipasi masyarakat berubah dalam konteks ini, terutama bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan seperti perempuan dan kaum muda?

Pertanyaan kedua menyoroti isu krusial tentang reforma agraria dan dampaknya terhadap struktur kepemilikan lahan serta stratifikasi sosial di pedesaan. Tanah merupakan aset produktif utama di banyak wilayah pedesaan, dan distribusinya sangat menentukan pola kesejahteraan dan kekuasaan. Kebijakan reforma agraria yang ambisius telah dicanangkan pemerintah, namun implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini berusaha mengungkap sejauh mana kebijakan ini benar-benar mengubah peta kepemilikan lahan. Apakah terjadi redistribusi yang signifikan, atau pola-pola ketimpangan lama masih bertahan? Bagaimana perubahan dalam kepemilikan lahan ini mempengaruhi struktur kekuasaan dan stratifikasi sosial di desa?

Pertanyaan ketiga membahas isu sensitif namun sangat penting mengenai pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan dampaknya. Indonesia memiliki keragaman masyarakat adat yang luar biasa, dengan sistem pengelolaan sumber daya dan tata kelola sosial yang unik. Pengakuan formal terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat merupakan langkah penting, namun juga membawa kompleksitas tersendiri. Bagaimana pengakuan ini mengubah dinamika internal masyarakat adat? Apakah ini memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tekanan eksternal, atau justru menciptakan ketegangan baru? Bagaimana pengakuan ini mempengaruhi praktik pengelolaan sumber daya alam yang telah berlangsung secara tradisional?

Pertanyaan terakhir merupakan refleksi kritis terhadap keseluruhan proses implementasi kebijakan. Apakah berbagai kebijakan ini, yang seringkali dirumuskan dengan tujuan mulia untuk memberdayakan masyarakat desa, benar-benar mencapai sarannya? Bagaimana kita mengukur "pemberdayaan" dalam konteks ini? Apakah ada indikator-indikator konkret yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan, partisipasi politik, atau akses terhadap layanan publik?

Melalui eksplorasi mendalam atas pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih utuh dan nuansa tentang realitas implementasi kebijakan di pedesaan Indonesia. Lebih dari sekadar evaluasi formal, studi ini berusaha mengungkap narasi-narasi lokal, tantangan-tantangan tersembunyi, dan dinamika kekuasaan

yang mewarnai proses perubahan sosial di desa. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan efektif dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa, serta mengidentifikasi area-area di mana intervensi lebih lanjut diperlukan untuk mewujudkan visi pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tinjauan Literatur

Implikasi kebijakan hukum terhadap struktur sosial masyarakat desa telah menjadi fokus berbagai studi dari perspektif sosiologi hukum, antropologi, dan studi pembangunan. Tinjauan literatur ini akan menelusuri beberapa tema kunci yang relevan dengan topik penelitian.

Desentralisasi dan Dinamika Kekuasaan Lokal

Studi tentang desentralisasi di Indonesia telah menunjukkan dampak yang beragam terhadap struktur kekuasaan di tingkat lokal. Antlöv et al. (2016) menganalisis bagaimana Undang-Undang Desa 2014 telah membuka ruang bagi penguatan lembaga adat dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa. Namun, Aspinall dan Fealy (2003) mengingatkan tentang risiko "elite capture" di mana desentralisasi justru memperkuat posisi elit lokal.

Reforma Agraria dan Stratifikasi Sosial

Kebijakan reforma agraria telah lama dilihat sebagai instrumen untuk mengubah struktur sosial pedesaan. Rachman (2017) mengkaji bagaimana program redistribusi lahan berdampak pada pola kepemilikan tanah dan stratifikasi sosial di Jawa. Sementara itu, Lucas dan Warren (2013) meneliti tantangan implementasi reforma agraria dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Pengakuan Masyarakat Adat dan Dinamika Sosial

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat telah memicu berbagai studi tentang implikasinya terhadap masyarakat adat. Arizona et al. (2019) menganalisis bagaimana pengakuan hukum ini mempengaruhi posisi tawar masyarakat adat dalam konflik sumber daya. Li (2001) sebelumnya telah membahas kompleksitas dalam mendefinisikan dan mengakui "masyarakat adat" dalam konteks kebijakan pembangunan.

Transformasi Institusi Sosial

Beberapa penelitian fokus pada bagaimana kebijakan hukum mempengaruhi institusi sosial tradisional. Vel dan Bedner (2015) mengkaji transformasi lembaga adat di Sumba pasca implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara itu, Benda-Beckmann dan

Benda-Beckmann (2011) meneliti perubahan dalam sistem penyelesaian sengketa di Minangkabau sebagai respons terhadap reformasi hukum.

Gender dan Akses terhadap Sumber Daya

Aspek gender dalam implikasi kebijakan hukum juga menjadi perhatian beberapa peneliti. Elmhirst (2011) menganalisis bagaimana kebijakan desentralisasi dan reforma agraria mempengaruhi akses perempuan terhadap sumber daya di pedesaan Lampung, negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, suatu pilihan yang didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam kompleksitas implikasi kebijakan hukum terhadap struktur sosial pedesaan. Melalui sintesis dan analisis kritis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang komprehensif atas topik yang dikaji. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan berbagai sumber sekunder yang kaya dan beragam. Sumber-sumber tersebut mencakup artikel jurnal akademik yang diakses dari database terkemuka seperti JSTOR, Scopus, dan Google Scholar, yang menyediakan landasan teoretis dan empiris yang kuat. Selain itu, buku-buku teks dan monograf tentang kebijakan hukum dan transformasi sosial pedesaan juga menjadi rujukan penting, memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Untuk memperkaya analisis dengan data terkini dan relevan, penelitian ini juga memanfaatkan laporan-laporan penelitian dari berbagai lembaga, termasuk instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga penelitian. Tidak ketinggalan, dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait juga ditelaah secara seksama, memberikan konteks hukum dan regulasi yang diperlukan dalam memahami dinamika kebijakan dan implikasinya terhadap masyarakat pedesaan. Dengan menggabungkan beragam sumber data ini, penelitian bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan nuansa tentang bagaimana kebijakan hukum membentuk dan mempengaruhi struktur sosial di wilayah pedesaan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi kepemimpinan lokal menjadi salah satu aspek yang paling mencolok dalam perubahan struktur sosial pedesaan. Implementasi Undang-Undang Desa 2014 telah membawa angin segar dalam tata kelola desa, memperkenalkan konsep dan praktik baru dalam kepemimpinan lokal. Studi yang dilakukan oleh Antlöv et al. (2016) menggambarkan bagaimana undang-undang ini telah memperkuat posisi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memberikan mereka wewenang dan tanggung jawab yang lebih

besar dalam mengelola urusan desa. Perubahan ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga mengubah dinamika kekuasaan di tingkat lokal.

Yang menarik, undang-undang ini juga membuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru dari kalangan yang sebelumnya kurang terwakili, seperti kaum muda dan perempuan. Fenomena ini menandai pergeseran signifikan dalam lanskap kepemimpinan desa yang tradisionalnya didominasi oleh figur-figur senior dan laki-laki. Munculnya pemimpin-pemimpin muda dan perempuan membawa perspektif dan pendekatan baru dalam pengelolaan desa, seringkali menantang norma-norma tradisional dan membawa inovasi dalam pembangunan desa.

Namun, perubahan ini tidak selalu berjalan mulus dan tanpa tantangan. Aspinal dan Fealy (2003) mengingatkan bahwa dalam beberapa kasus, desentralisasi justru memperkuat oligarki lokal. Fenomena ini terjadi ketika elite desa yang sudah mapan berhasil memanfaatkan perubahan struktur kekuasaan untuk memperkuat posisi mereka. Akibatnya, alih-alih menciptakan demokrasi yang lebih inklusif di tingkat desa, desentralisasi dalam beberapa kasus malah menghasilkan konsentrasi kekuasaan yang lebih besar di tangan segelintir individu atau keluarga.

Restrukturisasi akses terhadap sumber daya menjadi tema kedua yang sangat penting dalam transformasi struktur sosial pedesaan. Kebijakan reforma agraria dan pengakuan hutan adat telah membawa perubahan signifikan dalam pola akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Rachman (2017) dalam studinya menunjukkan bahwa program redistribusi lahan di beberapa wilayah telah berhasil mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di pedesaan, mengingat tanah merupakan aset produktif utama bagi sebagian besar masyarakat desa.

Namun, Rachman juga mencatat bahwa implementasi program reforma agraria ini tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah mengalami kesuksesan yang lebih besar dibandingkan daerah lain, menunjukkan adanya faktor-faktor lokal yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Faktor-faktor tersebut bisa meliputi kesiapan pemerintah daerah, dinamika politik lokal, hingga resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam oleh redistribusi lahan.

Sementara itu, Arizona et al. (2019) mengamati dampak positif dari pengakuan hutan adat terhadap posisi masyarakat adat. Pengakuan ini telah memperkuat klaim masyarakat adat atas sumber daya hutan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya

tersebut. Ini merupakan langkah signifikan dalam memperbaiki ketidakadilan historis yang dialami oleh banyak komunitas adat, yang seringkali kehilangan akses terhadap tanah leluhur mereka akibat kebijakan pemerintah di masa lalu.

Namun, implementasi kebijakan pengakuan hutan adat ini juga menghadapi berbagai tantangan. Konflik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta seringkali muncul, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Proses identifikasi dan pengakuan masyarakat adat itu sendiri seringkali rumit dan kontroversial, mengingat kompleksitas sejarah dan dinamika sosial di banyak wilayah Indonesia.

Pergeseran dalam sistem nilai dan norma menjadi tema ketiga yang mencolok dalam analisis literatur. Vel dan Bedner (2015) mengamati bahwa UU Desa telah mendorong formalisasi lembaga adat, yang dalam beberapa kasus mengubah karakter dan fungsinya. Formalisasi ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan institusi adat ke dalam struktur pemerintahan desa modern, namun dalam prosesnya, seringkali terjadi perubahan dalam cara lembaga adat beroperasi dan dihargai oleh masyarakat.

Di satu sisi, formalisasi lembaga adat dapat memperkuat posisi dan peran mereka dalam tata kelola desa. Namun, di sisi lain, proses ini juga berisiko mengubah esensi dari lembaga adat itu sendiri. Beberapa kritikus berpendapat bahwa formalisasi dapat mengurangi fleksibilitas dan responsivitas lembaga adat terhadap kebutuhan dan dinamika lokal yang senantiasa berubah.

Li (2001) lebih jauh menyoroiti bagaimana pengakuan formal terhadap masyarakat adat dapat menghasilkan "essentialisasi" identitas adat. Proses ini seringkali menyederhanakan realitas yang kompleks dari identitas dan praktik adat, menciptakan gambaran yang kaku dan terstandardisasi tentang apa itu "masyarakat adat". Akibatnya, kebijakan yang didasarkan pada pemahaman yang disederhanakan ini mungkin tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi keragaman dan dinamika nyata dari komunitas-komunitas adat di Indonesia.

Dinamika gender dalam akses terhadap kekuasaan dan sumber daya menjadi tema keempat yang penting dalam transformasi struktur sosial pedesaan. Elmhirst (2011) menemukan bahwa meskipun kebijakan desentralisasi dan reforma agraria membuka peluang bagi partisipasi perempuan, implementasinya seringkali tetap bias gender. Ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan formal tidak serta merta menghasilkan transformasi dalam norma-norma sosial dan budaya yang telah lama mengakar.

Namun, studi Elmhirst juga mencatat adanya inisiatif-inisiatif lokal yang berhasil meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga desa dan memperbaiki akses mereka terhadap sumber daya produktif. Inisiatif-inisiatif ini seringkali muncul dari kolaborasi antara kelompok-kelompok perempuan lokal, LSM, dan pemerintah desa yang progresif. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya pendekatan bottom-up dan sensitif gender dalam implementasi kebijakan pembangunan pedesaan.

Tantangan implementasi dan kesenjangan antara kebijakan dan praktik menjadi tema kelima yang mewarnai analisis literatur. Lucas dan Warren (2013) menunjukkan bahwa kompleksitas pluralisme hukum seringkali menghambat efektivitas kebijakan reforma agraria. Di banyak wilayah pedesaan Indonesia, terdapat tumpang tindih antara hukum negara, hukum adat, dan praktik-praktik lokal dalam hal penguasaan dan pengelolaan tanah. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan seringkali menjadi sumber konflik.

Bedner dan Arizona (2019) lebih lanjut mengamati bahwa meskipun ada pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, implementasinya sering terhambat oleh konflik kepentingan dan kapasitas birokrasi yang terbatas. Pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat seringkali tidak diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk menjamin penegakan hak-hak tersebut. Birokrasi di tingkat daerah seringkali kekurangan sumber daya dan pemahaman untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang kompleks ini.

Kesenjangan antara kebijakan dan praktik ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam perumusan dan implementasi kebijakan hukum di pedesaan. Ini melibatkan tidak hanya perubahan dalam kerangka hukum formal, tetapi juga upaya-upaya untuk membangun kapasitas, mengubah mindset, dan mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ada.

Secara keseluruhan, analisis terhadap literatur ini mengungkapkan bahwa implikasi kebijakan hukum terhadap struktur sosial masyarakat desa di Indonesia sangatlah kompleks dan multidimensi. Transformasi yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek-aspek formal pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga mengubah dinamika kekuasaan, nilai-nilai sosial, dan identitas kultural masyarakat desa.

Kebijakan-kebijakan seperti UU Desa, reforma agraria, dan pengakuan hutan adat telah membuka peluang-peluang baru bagi pemberdayaan masyarakat desa dan perbaikan tata kelola lokal. Namun, pada saat yang sama, implementasi kebijakan-kebijakan ini juga menghadirkan tantangan-tantangan baru dan dalam beberapa kasus, memperkuat ketidaksetaraan yang sudah

ada.

Penelitian-penelitian yang dianalisis menunjukkan pentingnya memahami konteks lokal dan dinamika kekuasaan yang ada dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan hukum di pedesaan. Pendekatan yang lebih partisipatif, sensitif gender, dan responsif terhadap keragaman lokal diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi struktur sosial yang terjadi benar-benar mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah pedesaan Indonesia.

Tabel 2. Studi Kasus Implikasi Kebijakan Hukum terhadap Struktur Sosial Pedesaan

Lokasi	Kebijakan Hukum	Implikasi Utama	Tantangan	Sumber
Jawa Barat	UU Desa 2014	Penguatan BPD, partisipasi meningkat	Elite capture, konflik internal	Antlöv et al. (2016)
Kalimantan	Pengakuan Hutan Adat	Penguatan klaim adat, resolusi konflik	Tumpang tindih klaim, kapasitas manajemen	Arizona et al. (2019)
Sulawesi	Reforma Agraria	Redistribusi lahan, perubahan stratifikasi	Resistensi elit lokal, konflik batas	Rachman (2017)
Sumatera	Desentralisasi	Revitalisasi adat, otonomi lokal	Fragmentasi kebijakan, korupsi	Aspinall & Fealy (2003)

Pada tabel 2. memberikan gambaran yang lebih konkret tentang implikasi kebijakan hukum terhadap struktur sosial pedesaan, dimana disajikan beberapa studi kasus dari berbagai wilayah di Indonesia.

Penting untuk melihat pengalaman serupa di negara-negara lain. Dengan membandingkan kasus-kasus internasional, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan hukum dapat membentuk dan mengubah dinamika sosial di wilayah pedesaan. Berikut ini adalah gambaran berbagai negara yang menggambarkan kompleksitas dan variasi dampak kebijakan hukum terhadap masyarakat pedesaan.

Reforma Agraria di Filipina

Filipina, negara tetangga Indonesia dengan konteks sosial-politik yang relatif serupa, telah menjalankan program reforma agraria yang ambisius sejak tahun 1988 melalui Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Program ini bertujuan untuk mendistribusikan kembali tanah pertanian kepada petani tak bertanah dan buruh tani. Borras

(2007) dalam studinya mengungkapkan bahwa implementasi CARP telah menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan tanah di pedesaan Filipina.

Salah satu kasus yang menarik adalah implementasi CARP di Provinsi Negros Occidental, wilayah yang terkenal dengan perkebunan tebu dan sejarah panjang ketimpangan agraria. Sebelum CARP, sebagian besar lahan dikuasai oleh segelintir tuan tanah, sementara mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani dengan kondisi yang memprihatinkan. Implementasi CARP di wilayah ini menghadapi resistensi kuat dari para tuan tanah, yang menggunakan berbagai strategi untuk menghindari redistribusi, termasuk konversi lahan dan manipulasi hukum.

Namun, melalui perjuangan panjang organisasi petani dan dukungan dari kelompok masyarakat sipil, banyak komunitas petani berhasil memperoleh hak atas tanah. Kasus Hacienda Luisita, misalnya, menjadi simbol perjuangan agraria di Filipina. Setelah bertahun-tahun konflik dan proses hukum, pada tahun 2012 Mahkamah Agung Filipina akhirnya memerintahkan redistribusi lebih dari 4.000 hektar lahan kepada petani.

Transformasi agraria ini membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial pedesaan di Negros Occidental. Petani yang dulunya hanya buruh kini menjadi pemilik tanah, mengubah relasi produksi dan kekuasaan di tingkat lokal. Borras mencatat munculnya bentuk-bentuk baru organisasi petani, koperasi, dan inisiatif pembangunan berbasis komunitas. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal akses terhadap modal dan pasar, serta kebutuhan akan dukungan teknis untuk meningkatkan produktivitas.

Pengalaman Filipina ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Pertama, pentingnya kemauan politik yang kuat dan konsisten dalam implementasi reforma agraria. Kedua, peran krusial organisasi petani dan masyarakat sipil dalam mendorong dan mengawasi proses redistribusi. Ketiga, kebutuhan akan pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada redistribusi tanah, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial pasca-redistribusi.

Desentralisasi dan Otonomi Desa di India

India, dengan kompleksitas sosial dan keragaman budaya yang menyerupai Indonesia, telah menjalankan kebijakan desentralisasi yang dikenal sebagai sistem Panchayati Raj. Implementasi sistem ini, terutama setelah amandemen konstitusi ke-73 pada tahun 1992, bertujuan untuk memperkuat demokrasi akar rumput dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

Studi yang dilakukan oleh Mathew (2003) di negara bagian Kerala menunjukkan bagaimana desentralisasi telah mengubah lanskap politik dan sosial di pedesaan India. Kerala, yang terkenal dengan tingkat literasi tinggi dan gerakan sosial yang kuat, menjadi model keberhasilan implementasi Panchayati Raj. Salah satu inovasi yang menonjol adalah penerapan perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa.

Di desa Kunnathukal, misalnya, proses perencanaan pembangunan melibatkan serangkaian pertemuan warga yang disebut Gram Sabha. Melalui forum ini, warga desa, termasuk kelompok marginal seperti perempuan dan kasta rendah, memiliki kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hasilnya adalah rencana pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, seperti perbaikan sistem irigasi yang menjadi prioritas petani kecil, atau program literasi yang diusulkan oleh kelompok perempuan.

Implementasi Panchayati Raj di Kerala juga menghasilkan perubahan signifikan dalam representasi politik. Kuota untuk perempuan dan kelompok kasta terjadwal dalam lembaga Panchayat telah membuka ruang bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru dari kalangan yang sebelumnya terpinggirkan. Mathew mencatat bahwa banyak perempuan yang awalnya ragu-ragu untuk terlibat dalam politik lokal, kini menjadi pemimpin yang efektif dan dihormati di komunitas mereka.

Namun, tantangan tetap ada. Di beberapa daerah, elite lokal masih berhasil mendominasi proses pengambilan keputusan. Selain itu, kapasitas administratif yang terbatas dan ketergantungan finansial pada pemerintah pusat sering menjadi hambatan dalam implementasi program-program pembangunan.

Pengalaman India ini menawarkan beberapa pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, pentingnya membangun kapasitas masyarakat, terutama kelompok marginal, untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi lokal. Kedua, kebutuhan akan mekanisme yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola desa. Ketiga, pentingnya keseimbangan antara otonomi lokal dan dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pendanaan dan pengembangan kapasitas.

Pengakuan Hak Masyarakat Adat di Bolivia

Bolivia menawarkan contoh menarik tentang bagaimana pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dapat mengubah struktur sosial dan politik suatu negara. Pada tahun 2009, Bolivia mengadopsi konstitusi baru yang secara eksplisit mengakui hak-hak masyarakat adat,

termasuk hak atas tanah leluhur dan otonomi pemerintahan.

Studi yang dilakukan oleh Postero (2017) menggambarkan transformasi yang terjadi di wilayah dataran rendah Bolivia, khususnya di departemen Santa Cruz. Di wilayah ini, komunitas adat Guaraní yang sebelumnya terpinggirkan, kini memiliki klaim yang lebih kuat atas tanah dan sumber daya alam. Salah satu kasus yang menonjol adalah perjuangan komunitas Guaraní di Charagua untuk mendirikan otonomi adat.

Charagua, wilayah seluas 74.000 km persegi, menjadi pemerintahan otonom adat pertama di Bolivia pada tahun 2017. Proses ini melibatkan negosiasi panjang antara komunitas Guaraní, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hasilnya adalah sistem pemerintahan yang unik, menggabungkan elemen-elemen demokrasi modern dengan praktik pengambilan keputusan tradisional Guaraní.

Transformasi ini membawa perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan lokal. Pemimpin-pemimpin adat yang sebelumnya hanya memiliki otoritas informal, kini memiliki peran resmi dalam struktur pemerintahan. Sistem rotasi kepemimpinan yang merupakan tradisi Guaraní diintegrasikan ke dalam struktur administratif modern. Lebih jauh, pengakuan atas hak komunal atas tanah telah memperkuat posisi masyarakat adat dalam negosiasi dengan perusahaan ekstraktif yang beroperasi di wilayah mereka.

Namun, Postero juga mencatat bahwa proses ini tidak tanpa tantangan. Ketegangan muncul antara konsep otonomi adat dan kerangka hukum nasional, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, ada kekhawatiran tentang potensi marginalisasi kelompok non-adat yang tinggal di wilayah otonomi.

Pengalaman Bolivia ini menawarkan wawasan berharga bagi Indonesia dalam konteks pengakuan masyarakat adat. Pertama, pentingnya kerangka hukum yang kuat dan komprehensif dalam mengakui hak-hak masyarakat adat. Kedua, kebutuhan akan fleksibilitas dalam mengintegrasikan sistem pemerintahan adat dengan struktur negara modern. Ketiga, pentingnya mekanisme resolusi konflik yang efektif untuk menangani potensi ketegangan antara berbagai pemangku kepentingan.

Reforma Hukum Pertanahan di Afrika Selatan

Afrika Selatan, pasca-apartheid, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi warisan ketidakadilan agraria. Program reforma agraria yang dijalankan sejak 1994 bertujuan untuk redistribusi tanah, memulihkan hak atas tanah yang hilang akibat diskriminasi rasial, dan

mereformasi sistem penguasaan tanah di wilayah bekas homeland.

Studi yang dilakukan oleh Hall (2004) menggambarkan kompleksitas implementasi kebijakan ini di Provinsi Eastern Cape, wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik agraria. Salah satu kasus yang menarik adalah implementasi Communal Land Rights Act (CLRA) di wilayah bekas Ciskei homeland.

Sebelum CLRA, sebagian besar tanah di wilayah ini berada di bawah kontrol pemimpin tradisional, dengan sistem penguasaan yang tidak jelas dan sering merugikan perempuan dan pemuda. CLRA bertujuan untuk memformalisasi hak atas tanah komunal dan memperkuat peran lembaga demokratis dalam pengelolaan tanah. Namun, implementasinya menghadapi resistensi dari pemimpin tradisional yang merasa terancam kehilangan kekuasaan.

Di komunitas Mgwali, misalnya, proses formalisasi hak atas tanah memicu perdebatan sengit tentang siapa yang berhak atas tanah dan bagaimana tanah harus dikelola. Kelompok perempuan dan pemuda yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap tanah, melihat CLRA sebagai kesempatan untuk memperkuat posisi mereka. Sementara itu, pemimpin tradisional berusaha mempertahankan kontrol mereka dengan mengklaim bahwa sistem adat lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Proses negosiasi yang panjang akhirnya menghasilkan kompromi di mana lembaga baru yang lebih demokratis dibentuk untuk mengelola tanah, namun dengan tetap melibatkan pemimpin tradisional dalam proses pengambilan keputusan. Hasilnya adalah sistem hibrida yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi modern dengan struktur kepemimpinan tradisional.

Hall mencatat bahwa implementasi CLRA telah menghasilkan perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan lokal. Perempuan dan pemuda kini memiliki suara yang lebih kuat dalam keputusan terkait pengelolaan tanah. Munculnya lembaga-lembaga baru seperti komite pengelolaan tanah telah menciptakan ruang baru untuk partisipasi dan representasi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kapasitas administratif untuk mengelola sistem baru ini dan potensi konflik antara berbagai pemangku kepentingan.

Pengalaman Afrika Selatan ini menawarkan beberapa pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dalam implementasi reforma agraria. Kedua, kebutuhan akan proses partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Ketiga, pentingnya mekanisme yang kuat untuk mengatasi potensi konflik dan menjamin hak-hak kelompok yang sebelumnya

terpinggirkan.

Kebijakan Kehutanan Komunitas di Nepal

Kebijakan Kehutanan Komunitas di Nepal telah memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya alam dapat mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Sejak awal 1990-an, Nepal telah mengimplementasikan kebijakan kehutanan komunitas yang memberikan hak dan tanggung jawab pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal. Langkah ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya keterlibatan komunitas dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Salah satu contoh implementasi kebijakan kehutanan komunitas di Nepal adalah program yang diterapkan di distrik Dolakha, wilayah pegunungan di Nepal tengah. Sebelum adanya program ini, hutan di Dolakha mengalami degradasi serius. Penebangan liar yang tidak terkendali dan kurangnya pengelolaan yang efektif menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Masyarakat lokal, terutama kelompok miskin dan marjinal, menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya hutan yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

Proses peralihan ke sistem kehutanan komunitas di Dolakha melibatkan pembentukan kelompok pengguna hutan komunitas, yang dikenal dengan sebutan Community Forest User Groups (CFUGs). CFUGs diharapkan untuk mengelola dan melestarikan hutan dengan melibatkan seluruh anggota komunitas. Di desa Suspa-Kshamawati, misalnya, sebuah CFUG yang terdiri dari 365 rumah tangga berhasil merevitalisasi area hutan seluas 365 hektar yang sebelumnya terdegradasi. Proses ini melibatkan serangkaian negosiasi dan pembelajaran kolektif antara anggota komunitas.

Awalnya, penerapan kebijakan ini menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembatasan penebangan dan pengumpulan hasil hutan. Pembatasan ini menimbulkan ketegangan di kalangan rumah tangga miskin yang sangat bergantung pada hasil hutan untuk kebutuhan hidup mereka. Namun, melalui diskusi terbuka dan adaptasi berkelanjutan, CFUG di Suspa-Kshamawati berhasil mengembangkan sistem pengelolaan hutan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan ekonomi lokal.

Menurut studi yang dilakukan oleh Banjade(2016), implementasi program kehutanan komunitas telah menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi di

Suspa-Kshamawati. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan membawa dampak positif yang terlihat pada aspek sosial dan ekonomi. Masyarakat lokal kini memiliki peran aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, serta merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan yang lebih baik.

Kebijakan kehutanan komunitas di Nepal menawarkan pelajaran berharga yang dapat dibandingkan dengan kondisi di Indonesia. Seperti di Nepal, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sumber daya hutan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka.

Di Indonesia, kebijakan kehutanan komunitas dikenal dengan istilah Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa. Sejak tahun 1999, pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan ini untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hutan Kemasyarakatan memberikan hak pengelolaan hutan kepada komunitas lokal untuk memanfaatkan dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

Namun, implementasi kebijakan kehutanan komunitas di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah kepemilikan tanah dan sengketa batas antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Konflik ini sering kali menghambat pelaksanaan program kehutanan komunitas secara efektif. Selain itu, meskipun kebijakan ini memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat, sering kali terdapat ketidakpastian hukum yang menghalangi komunitas dalam mengelola hutan secara optimal.

Sebagai contoh, program Hutan Kemasyarakatan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Kalimantan dan Sumatera, mengalami kemajuan tetapi juga menghadapi kendala. Di beberapa daerah, pengelolaan hutan oleh komunitas telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konservasi lingkungan. Namun, ada juga kasus di mana konflik lahan, perambahan hutan ilegal, dan kurangnya dukungan teknis menghambat keberhasilan program ini (Lubis 2021).

Perbandingan dengan Nepal menunjukkan bahwa sementara kebijakan kehutanan komunitas di Nepal telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan struktural dan institusional. Di Nepal, keberhasilan program kehutanan komunitas sering kali dikaitkan dengan struktur organisasi yang kuat dan dukungan pemerintah yang konsisten. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun ada kemajuan, sering kali diperlukan upaya tambahan

untuk mengatasi masalah hukum dan administratif yang menghambat implementasi kebijakan secara efektif.

Namun, meskipun ada tantangan, kedua negara memiliki kesamaan dalam tujuan utama kebijakan kehutanan komunitas, yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dan mencapai keseimbangan antara konservasi dan kebutuhan ekonomi. Dengan belajar dari pengalaman Nepal dan mengatasi tantangan yang ada, Indonesia dapat terus mengembangkan dan memperbaiki kebijakan kehutanan komunitas untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pemberdayaan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Banjade (2016) di Dolakha menunjukkan bahwa program kehutanan komunitas tidak hanya membawa dampak positif pada aspek lingkungan, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu perubahan signifikan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Sebelum adanya program kehutanan komunitas, keputusan mengenai pengelolaan hutan sering kali dibuat oleh pihak luar atau pemerintah tanpa melibatkan masyarakat lokal. Namun, dengan adanya CFUGs, masyarakat lokal memiliki suara dan peran aktif dalam menentukan aturan dan kebijakan pengelolaan hutan.

Peningkatan partisipasi ini juga berkontribusi pada pemberdayaan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, termasuk perempuan dan rumah tangga miskin. Di Suspa-Kshamawati, misalnya, perempuan kini lebih banyak terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Ini menunjukkan bahwa program kehutanan komunitas dapat menjadi alat untuk mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan inklusi sosial.

Selain itu, program kehutanan komunitas juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Revitalisasi hutan yang terdegradasi memungkinkan masyarakat untuk kembali mengakses sumber daya hutan, seperti kayu bakar, pakan ternak, dan produk hutan non-kayu lainnya. Dengan adanya aturan pengelolaan yang lebih baik, hasil hutan dapat dipanen secara berkelanjutan, sehingga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi rumah tangga. Di Dolakha, pendapatan dari hasil hutan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan sosial dan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas umum.

Pembelajaran Kolektif dan Adaptasi

Salah satu kunci keberhasilan program kehutanan komunitas di Nepal adalah proses pembelajaran kolektif dan adaptasi yang terus-menerus. Masyarakat lokal dilibatkan dalam proses pembelajaran mengenai teknik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pentingnya konservasi. Melalui pelatihan dan lokakarya, masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola hutan dengan lebih efektif.

Proses ini juga melibatkan serangkaian negosiasi dan adaptasi untuk mengatasi tantangan yang muncul. Misalnya, ketika aturan pembatasan penebangan dan pengumpulan hasil hutan pertama kali diterapkan, terjadi ketegangan di kalangan rumah tangga miskin yang sangat bergantung pada hasil hutan. Namun, melalui dialog yang berkelanjutan, CFUGs berhasil menemukan solusi yang dapat menyeimbangkan kebutuhan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Di Indonesia, program kehutanan komunitas seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga menawarkan peluang besar untuk pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan. Salah satu tantangan utama adalah masalah kepemilikan tanah dan sengketa batas antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Konflik ini sering kali menghambat pelaksanaan program kehutanan komunitas secara efektif.

Namun, ada juga banyak contoh keberhasilan yang menunjukkan potensi besar program ini. Di beberapa wilayah di Kalimantan dan Sumatera, komunitas lokal berhasil mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Misalnya, di Kalimantan, beberapa komunitas telah berhasil mengembangkan ekowisata berbasis hutan yang memberikan pendapatan tambahan dan mendorong pelestarian lingkungan. Program-program seperti ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, kebijakan kehutanan komunitas dapat berhasil di Indonesia.

Untuk mencapai keberhasilan yang lebih luas, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Nepal. Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya membangun struktur organisasi yang kuat dan memberikan dukungan yang konsisten kepada komunitas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola hutan. Selain itu, penting juga untuk menciptakan mekanisme resolusi konflik yang efektif untuk mengatasi masalah kepemilikan

tanah dan sengketa batas.

Pengalaman Nepal dalam implementasi kebijakan kehutanan komunitas menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, masyarakat lokal dapat menjadi agen utama dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui partisipasi aktif, pembelajaran kolektif, dan adaptasi berkelanjutan, program kehutanan komunitas di Nepal berhasil mengubah dinamika sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan.

Indonesia, dengan potensi hutan yang luas dan keanekaragaman hayati yang tinggi, memiliki peluang besar untuk mengembangkan kebijakan kehutanan komunitas yang efektif. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan mengambil pelajaran dari pengalaman Nepal, Indonesia dapat meningkatkan keberhasilan program kehutanan komunitas dan mencapai keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam jangka panjang, keberhasilan program kehutanan komunitas tidak hanya bergantung pada kebijakan dan dukungan pemerintah, tetapi juga pada komitmen dan partisipasi aktif masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong keterlibatan komunitas dalam pengelolaan hutan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi keberhasilan program ini. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, kehutanan komunitas dapat menjadi model yang berkelanjutan untuk pengelolaan sumber daya alam di seluruh dunia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan hukum telah menghasilkan transformasi yang signifikan dalam struktur sosial masyarakat desa di wilayah pedesaan Indonesia. Kebijakan-kebijakan seperti desentralisasi, reforma agraria, dan pengakuan masyarakat adat telah membuka ruang baru bagi partisipasi masyarakat, restrukturisasi akses terhadap sumber daya, dan revitalisasi institusi lokal. Namun, dampaknya bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kapasitas masyarakat dalam merespons perubahan.

Temuan utama menunjukkan adanya transformasi dalam pola kepemimpinan lokal, dengan munculnya aktor-aktor baru namun juga risiko penguatan oligarki. Restrukturisasi akses terhadap sumber daya, terutama tanah dan hutan, telah mengubah dinamika ekonomi dan kekuasaan di pedesaan. Sementara itu, pergeseran dalam sistem nilai dan norma tradisional mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kerangka hukum baru. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk kesenjangan

antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan, persistensi ketidaksetaraan gender, dan kompleksitas yang muncul dari pluralisme hukum. Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif dalam perumusan dan implementasi kebijakan hukum di wilayah pedesaan.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan hukum pada struktur sosial pedesaan. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan keragaman konteks lokal dan potensi dampak tidak terduga dari intervensi hukum. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses kebijakan dan mengakses manfaat dari reformasi hukum menjadi krusial.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi struktur sosial pedesaan melalui kebijakan hukum adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan jangka panjang dalam memahami dan mengelola perubahan sosial di pedesaan Indonesia, dengan memperhatikan aspek-aspek kultural, ekonomi, dan politik yang saling terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Arizona, Y., Wicaksono, M. T., & Vel, J. (2019). The role of indigeneity NGOs in the legal recognition of adat communities and customary forests in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 487-506.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2003). *Local power and politics in Indonesia: Decentralisation & democratisation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Banjade, M. R. (2016). Pastoralism in crisis: Mounting challenges in herding system in high altitude region of Nepal. *ForestAction Nepal*.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416-434.
- Benda-Beckmann, F., & Benda-Beckmann, K. (2011). Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 167(2-3), 167-195.
- Borras Jr., S. (2007). *Pro-poor land policy: A critique on the comprehensive agrarian reform program (CARP) in the Philippines*. University of Ottawa Press.

- Communal Land Rights Act. (2004). Communal Land Rights Act [No. 11 of 2004]. Legal Resources Centre. Distributed in the United States by Ohio University Press.
- Elmhirst, R. (2011). Migrant pathways to resource access in Lampung's political forest: Gender, citizenship and creative conjugality. *Geoforum*, 42(2), 173-183.
- Li, T. M. (2001). Masyarakat Adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia's forest zone. *Modern Asian Studies*, 35(3), 645-676.
- Lubis, A. F. (2021). Kedudukan hukum dari hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan pertahanan negara di Provinsi Papua Barat. *Esensi Hukum*, 3(2), 170-187.
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia*. Ohio University Press.
- Mathew, E. T. (2003). *Unemployed and self-employed: Job preferences and employment perspectives in Kerala*. SAGE Publications.
- Postero, N. (2017). *The indigenous state: Race, politics, and performance in plurinational Bolivia*. University of California Press.
- Rachman, N. F. (2017). *Petani dan penguasa: Dinamika perjalanan politik agraria Indonesia*. Insist Press.
- Vel, J. A., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493-507.
- Yunus, Y., & Tamma, S. (2021). Collaborative governance in rural development policy implementation. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(1), 13-24.